

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Orang Tua dalam Membentuk Karakter Anak di Desa Jambar Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan yang ditinjau dari pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang telah dilakukan dan dipaparkan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran orang tua di Desa Jambar Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan dalam membentuk karakter anak sudah cukup baik yang mana setiap keluarga memiliki caranya tersendiri dalam membentuk karakter anak agar mempunyai karakter yang baik, yang teringkas dalam beberapa poin yaitu dengan mendidik anak melalui contoh perilaku (teladan), melakukan sistem pembiasaan dalam aktivitas keseharian anak, memberikan nasehat dan motivasi kepada anak ketika anak mendapatkan prestasi atau menyelesaikan sesuatu ataupun ketika anak melakukan kesalahan, memberikan perhatian dan pengawasan terhadap lingkungan anak, serta menanamkan nilai-nilai budi pekerti kepada diri anak.
2. Praktek peran orang tua di Desa Jambar Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan dalam membentuk karakter anak jika dikaitkan dengan Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hal ini sudah bisa di bilang cukup efektif terkait perlindungan atas hak-hak anaknya dengan cara, strategi atau prinsip tersendiri yang mereka terapkan walaupun para orang tua mengatakan bahwa terdapat beberapa kendala yang menghambat mereka untuk menjalankan perannya terutama dalam membentuk karakter anak-anaknya. Sehingga hal tersebut sangat berdampak terhadap karakter anak, karena karakter seorang anak dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti lingkungan, teman sepergaulan, media massa dan yang paling berpengaruh terhadap

3. karakter anak dari faktor luar adalah orang tua. Selain itu faktor yang dapat mempengaruhi karakter anak itu faktor internal yang merupakan faktor bawaan dari dalam diri anak itu sendiri dan faktor ini disebut juga faktor genetik (keturunan). Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut menjelaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak dalam hal memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran yang diharapkan nantinya dapat bermanfaat. Saran-saran tersebut antara lain:

1. Untuk Pihak Orang Tua, Anak dan Lingkungan Masyarakat
 - a. Dalam hal membentuk karakter anak, para orang tua hendaknya menggunakan cara yang tepat untuk mendidik anaknya dengan menyesuaikan kondisi anak, memberikan contoh dan membiasakan hal-hal yang baik karena seorang anak akan meniru kebiasaan orang tua-nya sebelum lingkungan luar, dan bagi orang tua khususnya yang sibuk bekerja, sebaiknya luangkan waktu berkualitas untuk anak agar komunikasi antara anak dan orang tua terjalin dengan baik sehingga anak merasa nyaman dan lebih terbuka, serta apabila anak melakukan kesalahan berilah tahapan dalam memberikan hukuman kepada mereka.
 - b. Untuk anak hendaknya ketika orang tua memberikan nasehat, sebaiknya anak dapat menerima dan menerapkannya dengan baik, belajar untuk memilih teman pergaulan yang dapat membawa hal-hal positif, anak harus bisa lebih terbuka dengan kedua orang tua dan hendaknya bersikap saling menghormati, sopan santu, memiliki rasa tanggung jawab, baik hati dan mentaati peraturan.
 - c. Untuk lingkungan sekitar, kerja sama yang baik antara lingkungan masyarakat dengan lingkungan rumah lebih ditingkatkan kearah yang lebih maju, walaupun usaha selama ini yang mereka tempuh

sudah cukup bagus, tetapi tidak berarti lingkungan masyarakat dan lingkungan rumah cukup sampai disitu dalam membentuk karakter anak-anak melainkan harus terus dikembangkan dengan inovasi-inovasi yang baru sesuai dengan zamannya.

2. Perlindungan anak merupakan tanggung jawab semuanya bukan hanya tanggung jawab orang tua saja, walaupun yang lebih utama dalam melindungi hak-hak anak adalah orang tua kandung anak itu sendiri. Dalam peraturan yang ada orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara memiliki tanggung jawab dalam melindungi hak-hak anak. Sehingga peneliti berharap semoga peraturan yang telah dibuat bisa di implementasikan oleh masyarakat, pemerintah, Negara dan terutama orang tua tanpa harus menghilangkan hak-hak anak.

